



PUTUSAN

No. 2175 K/Pid/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : SAMIJAN alias JAN KENCRING bin WARIJAN
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir: 42 tahun/tahun 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Brakung, Desa Tambahharjo Rt.02/l, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
2. Nama : SUPARJO bin LOSO
Tempat lahir : Pati
Umur/tanggal lahir: 39 tahun/01 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Brakung, Desa Tambahharjo Rt.05/l, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pati karena didakwa :

KESATU

Bahwa Terdakwa I SAMIJAN alias JAN KENCRING Bin WARIJAN bersama Terdakwa II SUPARJO Bin LOSO pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam bulan Mei 2008 bertempat tanah bengkok Petinggen turut Desa Tambahharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mereka Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh Saksi WITOYO selaku kepala desa yang baru didesa Tambahharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati untuk menebang tebu dilahan bengkok kepala desa kemudian mereka Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat untuk di muat kedalam truk untuk dibawa disetor ke Pabrik PG. Trangkil Pati ;
- Bahwa pada saat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II menebang tebu di Blok Petinggen mengetahui bahwa yang menanam tebu adalah Saksi SARJU, karena saat itu tanah bengkok disewakan saksi MUSLIMIN kepada saksi SARJU dan sewa berakhir pada bulan Oktober 2007, sehingga saat itu mereka Terdakwa mengetahui bahwa tanaman tebu tersebut adalah milik saksi MUSLIMIN ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menebang dan mengambil tebu tersebut tanpa ijin dari pemilik pohon tebu tersebut yakni saksi MUSLIMIN Bin SURATMAN. Akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi MUSLIMIN Bin SURATMAN menderita kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SAMIJAN alias JAN KENCRING Bin WARIJAN bersama Terdakwa II SUPARJO Bin LOSO pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu tertentu lainnya dalam bulan Mei 2008 bertempat tanah bengkok Petinggen turut Desa Tambahharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mereka Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh saksi WITOYO selaku kepala desa yang baru di Desa Tambahharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati untuk mene-

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2175 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang tebu di lahan bengkok kepala desa kemudian mereka Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat ;

- Bahwa tanaman yang telah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tebang adalah tanaman tebu berumur sembilan bulan dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dan sekitar 12 (dua belas) leng dan mereka Terdakwa menebang tebu dengan menggunakan sabit ;
- Bahwa pada saat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II menebang tebu di Blok Petinggen mengetahui bahwa yang menanam tebu adalah saksi SARJU, karena saat itu tanah bengkok disewakan Saksi MUSLIMIN kepada saksi SARJU dan sewa berakhir pada bulan Oktober 2007, sehingga saat itu mereka Terdakwa mengetahui bahwa tanaman tebu tersebut adalah milik saksi MUSLIMIN ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menebang dan atau melakukan pengrusakan tanaman tebu milik saksi MUSLIMIN Bin SURATMAN yang sudah siap panen ;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi MUSLIMIN Bin SURATMAN menderita kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I SAMIJAN alias JAN KENCRING Bin WARIJAN bersama Terdakwa II SUPARJO Bin LOSO pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu lainnya dalam bulan Mei 2008 bertempat tanah bengkok Petinggen turut Desa Tambahharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas mereka Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh saksi WITOYO selaku kepala desa yang baru di Desa Tambahharjo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati untuk menebang tebu di lahan bengkok kepala desa kemudian mereka Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sebanyak 25 (dua puluh lima) ikat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2175 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang telah mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tebang adalah tanaman tebu berumur sembilan bulan dengan tinggi sekitar 3 (tiga) meter dan sekitar 12 (dua belas) leng dan mereka Terdakwa menebang tebu dengan menggunakan sabit ;
- Bahwa pada saat mereka Terdakwa I dan Terdakwa II menebang tebu di Blok Petinggen mengetahui bahwa yang menanam tebu adalah saksi SARJU, karena saat itu tanah bengkok disewakan saksi MUSLIMIN kepada saksi SARJU dan sewa berakhir pada bulan Oktober 2007, sehingga saat itu mereka Terdakwa mengetahui bahwa tanaman tebu tersebut adalah milik saksi MUSLIMIN ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai tanaman tebu milik saksi MUSLIMIN Bin SURATMAN sehingga tanaman tebu tersebut berubah tidak seperti semula ;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II maka saksi MUSLIMIN Bin SURATMAN menderita kerugian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 01 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. SAMIJAN alias JAN KENCRING bin WARIJAN dan Terdakwa II. SUPARJO bin LOSO bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SAMIJAN alias JAN KENCRING bin WARIJAN dan Terdakwa II. SUPARJO bin LOSO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sabit panjang 60 cm terbuat dari besi bergagang kayu dengan pembungkus karet warna hitam, 1 (satu) buah sabit panjang 50 cm terbuat dari besi bergagang plastik warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa I. SAMIJAN alias JAN KENCRING bin WARIJAN dan Terdakwa II. SUPARJO bin LOSO masing-masing membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2175 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pati No. 85/Pid.B/2009/PN.Pt. tanggal 01 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. SAMIJAN alias JAN KENCRING Bin WARIJAN dan Terdakwa II. SUPARJO Bin LOSO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu, Kedua ataupun Ketiga ;
- Membebaskan Terdakwa I. SAMIJAN alias JAN KENCRING Bin WARIJAN dan Terdakwa II. SUPARJO Bin LOSO oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa I. SAMIJAN alias JAN KENCRING Bin WARIJAN dan Terdakwa II. SUPARJO Bin LOSO dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit panjang 60 cm terbuat dari besi bergagang kayu dengan pembungkus karet warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sabit panjang 50 cm terbuat dari besi bergagang plastik warna hijau ;Dikembalikan kepada para Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid.K/2009/PN.Pt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Juli 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati pada tanggal 1 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2175 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi secara keseluruhan. Padahal para saksi sebelum memberikan keterangan di muka sidang telah disumpah terlebih dahulu, sehingga nilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 185 KUHAP dan bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah menurut hukum. Bahwa para saksi adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang yang baik di mata masyarakat saksi korban mantan Kepala Desa, saksi dari BPD (Badan Pemerintah Daerah) dan Camat, sehingga keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan harus tidak

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2175 K/Pid/2009



diragukan lagi kebenarannya, apalagi para saksi adalah warga negara Indonesia yang beragama yang secara sadar tahu konsekuensi dari keterangan yang diberikan di bawah sumpah dengan Al Quran di atas kepala dan menyebut kata-kata "DEMI ALLAH", baik konsekuensi hukum maupun konsekuensi agama. Bahwa para saksi terutama saksi korban MUSLIMIN benar saksi telah menanam dan merawat tanaman tebu sejak tahun 2005 yang merupakan tanaman tebu paparan di atas tanah bengkok kepala desa, pada saat tanaman tebu tersebut ditebang saksi sudah tidak lagi menjabat selaku Kepala Desa Tambahharjo karena sejak tanggal 01 Desember 2007 saksi mengundurkan diri, karena ikut mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, pada saat itu saksi masih menguasai dan merawat tebu tersebut dikarenakan sudah ada keputusan rapat BPD " bahwa untuk bengkok tanaman padi segera dipanen tanah dikembalikan kepada Kepala Desa yang baru sedangkan untuk tanaman tebu merupakan tali asih bagi kepala desa yang lama sampai dengan bulan Juli 2008 harus diserahkan kepada kepala desa yang baru sehingga atas dasar keputusan rapat BPD tersebut saksi Muslimin masih merawat tanaman tebu tersebut, dan sesuai keterangan saksi SUGONDO Bin SARKAM, bahwa yang menanam dan merawat tanaman tebu tersebut adalah saksi korban Muslimin sejak tahun 2005 dan pada saat ditanam saksi korban Muslimin masih menjabat sebagai Kepala Desa Tambahharjo saksi mengetahui bahwa saksi korban Muslimin masih menguasai tanaman tebu berdasar Berita Acara No.10/BPD/II/2008 yang menerangkan bahwa untuk tanah bengkok desa seluas 2,75 Ha akan diserahkan kepada calon kepala desa terpilih mulai 01 Agustus 2008 setelah masa tebang dan keputusan tersebut sudah dirapatkan oleh semua anggota BPD yang semuanya berjumlah 11 orang namun pada saat itu yang hadir 10 keputusan tersebut secara tertulis dan pejabat yang baru juga sudah diberitahu dengan keputusan tersebut di Balai Desa di saat serah terima jabatan kepala desa yang lama (PJS) kepada Kepala Desa yang baru, pada saat itu saksi korban Muslimin mungundurkan diri karena masa jabatan kepala desa habis yaitu pada tanggal 01 Desember 2007 dan tanah bengkok yang ada tanaman tebu dan saat itu juga saksi korban Muslimin mencalonkan lagi saat itu usia tebu sekitar 4 bulan ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan :
 1. Bahwa para Terdakwa hanyalah disuruh oleh seorang Kepala Desa yaitu saksi WITOYO, untuk menebang pohon tebu di atas tanah bengkok kepala desa dan untuk pekerjaan itu Terdakwa mendapat upah ;



2. Bahwa para Terdakwa hanyalah melakukan suatu pekerjaan untuk menebang pohon tebu di areal tanah bengkok kepala desa, dan seorang yang secara nyata berkedudukan sebagai kepala desa, maka dapatlah dipahami bahwa para Terdakwa dalam hal ini merasa kalau dirinya diperintah oleh seorang kepala desa yang memang mempunyai hak atas tanah bengkok tersebut, soal apakah tanaman tebu tersebut memang haknya kepala desa yang menyuruh tersebut atau bukan, tentu bukan keharusan bagi Terdakwa untuk mengetahuinya, terlebih lagi untuk adanya keputusan BPD Desa Tambahharjo yang menyangkut tanaman tebu yang di atas tanah bengkok tersebut, bagi para Terdakwa yang notabene hanyalah bertindak sebagai buruh tebang dengan tingkat pendidikan SD, tentu sangat tidak adil kalau disyaratkan harus mengetahui status hak atas tanaman tebu yang di atas tanah bengkok tersebut, bagi Terdakwa yang penting adalah dia mendapat perintah dari seseorang kepala desa aktif yang mempunyai hak atas tanah bengkok tersebut, tentang bagaimana status kepala desa, yaitu saksi Witoyo yang telah menyuruh para Terdakwa ini, apakah memang mempunyai hubungan hukum dengan tanaman tebu yang di atas tanah bengkoknya atau tidak, tentu bukan kapasitas dan kewenangan Majelis Hakim sekarang ini untuk menilainya dan hal tersebut harus dibuktikan dalam perkara tersendiri ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti petunjuk yakni persesuaian antara sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi MUSLIMIN bin SURATMAN, JUMADI bin PAIDI, RIYANTO bin MAT REJO, SUGONDO bin SARKAM, JOKO SUSANTO bin SUWARNO, ABDUL KARIM bin WAGIYO, SUHARJO bin SINGKONO, DARWI bin KASLAN, SARJU bin PARMO, SATRIO LELONO,SH bin SUYUDONO dan dikuatkan dengan adanya barang bukti. Bahwa para saksi terutama saksi korban MUSLIMIN benar saksi telah menanam dan merawat tanaman tebu sejak tahun 2005 yang merupakan tanaman tebu paparan di atas tanah bengkok kepala desa, pada saat tanaman tebu tersebut ditebang saksi sudah tidak lagi menjabat selaku Kepala Desa Tambahharjo karena sejak tanggal 01 Desember 2007 saksi mengundurkan diri karena ikut mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, pada saat itu saksi masih menguasai dan merawat tebu tersebut dikarenakan sudah ada keputusan rapat BPD "bahwa untuk bengkok tanaman padi segera dipanen tanah dikembalikan kepada Kepala Desa yang



baru sedangkan untuk tanaman tebu merupakan tali asih bagi kepala desa yang lama sampai dengan bulan Juli 2008 harus diserahkan kepada kepala desa sehingga atas dasar keputusan rapat BPD tersebut saksi masih merawat tanaman tebu tersebut, dan sesuai keterangan saksi SUGONDO Bin SARKAM, bahwa yang menanam dan merawat tanaman tebu tersebut adalah saksi korban Muslimin sejak tahun 2005 dan pada saat ditanam saksi korban Muslimin masih menjabat sebagai Kepala Desa Tambahharjo saksi mengetahui bahwa saksi korban Muslimin masih menguasai tanaman tebu berdasar Berita Acara No.10/BPD/II/2008 yang menerangkan bahwa untuk tanah bengkok Desa seluas 2,75 Ha akan diserahkan kepada calon Kepala Desa terpilih mulai 01 Agustus 2008 setelah masa tebang dan keputusan tersebut sudah dirapatkan oleh semua anggota BPD yang semuanya berjumlah 11 orang namun pada saat itu yang hadir 10 keputusan tersebut secara tertulis dan pejabat yang baru juga sudah diberitahu dengan keputusan tersebut di Balai Desa di saat serah terima jabatan kepala desa yang lama (PJS) kepada Kepala Desa yang baru, pada saat itu saksi korban Muslimin mungundurkan diri karena masa jabatan kepala desa habis yaitu pada tanggal 01 Desember 2007 dan tanah bengkok yang ada tanaman tebu dan saat itu juga saksi korban Muslimin mencalonkan lagi saat itu usia tebu sekitar 4 bulan ;

Bahwa tanaman tebu yang ada di bengkok kepala desa adalah yang merawat dan yang menanam adalah saksi Muslimin, dan pada saat ditebang oleh para Terdakwa usia tanaman tebu sudah usia 10 (sepuluh) bulan, sehingga pada saat menebang tanaman tebu tersebut seharusnya mereka Terdakwa mengetahui bahwa tanaman tebu tersebut yang menanam dan merawat adalah bukan saksi Witoyo seorang kepala desa yang aktif, karena usia tanaman tebu dengan usia sejak dilantiknya saksi Witoyo sebagai kepala desa usia tebu lebih dulu atau lebih tua, seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa tanaman tebu tersebut bukan seluruhnya adalah hak saksi Witoyo yang memerintahkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa sudah mengetahui bahwa tanaman tebu tersebut bukan seluruhnya milik saksi Witoyo, dan sebagian adalah milik saksi Muslimin sebagai mantan kades, dan kebiasaan yang lazim yang berlaku di masyarakat apabila ada pergantian kepala desa tanah bengkok yang ada tanamannya maka ditunggu sampai tanaman tersebut panen, sehingga seharusnya para Terdakwa mengetahui bahwa tanaman tebu tersebut bukan seluruhnya milik saksi Witoyo ;



Sehingga perbuatan para Terdakwa telah mengambil suatu barang, yaitu 25 gendel/ikat tebu, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, secara melawan hukum, telah terpenuhi, karena para Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Muslimin dan para Terdakwa dalam mengambil tersebut tidak ada ijin dari saksi Muslimin, sehingga perbuatan para Terdakwa melanggar hak atau melawan hukum walaupun para Terdakwa disuruh oleh saksi Witoyo sebagai kepala desa yang baru ;

- Semestinya apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pati mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan hukum pembuktian khususnya Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP maka Majelis Hakim tidak akan memberikan putusan yang membebaskan Terdakwa I SAMIJAN al JAN KENCRING bin WARIJAN dan Terdakwa II SUPARJO bin LOSO ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Abbas Said, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310